



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 256.OA/KPTS/SR.310/B/10/2021

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PEMBENAH TANAH DOLOMIT
DENGAN NAMA DAGANG CAHAYA MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pembenh Tanah Dolomit kepada CV. Cahaya Abadi dengan nama dagang CAHAYA MAS;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan CV. Cahaya Abadi, Nomor 523/SP/CA.CM/IV/2021, tanggal 10 April 2021 Perihal Permohonan Pendaftaran Dolomit Merek CAHAYA MAS;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 1274.OL/PI.100/A.9/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hal Permohonan Pendaftaran Dolomit Merek Dagang CAHAYA MAS;
3. Laporan Hasil Uji Mutu dari Laboratorium UPT Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya Nomor sertifikat 1128/RA/IX/2021 tanggal 22 September 2021;
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pembenh Tanah Dolomit CAHAYA MAS, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bali, tanggal 01 Oktober 2021;
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor D102021034921 tanggal 24 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Dolomit kepada :
Nama Perusahaan : CV. Cahaya Abadi
Alamat Perusahaan : Sunan Kudus No. RT.001 RW.003, Kel.
Wadeng, Kec. Sidayu, Gresik, Jawa Timur
Nama Produsen : CV. CAHAYA ABADI
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama dagang : CAHAYA MAS
 - b. Nomor Pendaftaran : 04.01.2021.555
 - c. Jenis Pupuk : Dolomit
 - d. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
 - e. Warna : Biru, Merah, Abu-Abu, Hijau
 - f. Ukuran Kemasan : 25 Kg, 50 Kg,
 - g. Bahan Kemasan : Karung Plastik,
 - h. Hasil Analisa :
Magnesium (MgO) : 18,17 %
Kalsium (CaO) : 29,25 %
Al₂O₃ + Fe₂O₃ : 0,43 %
Silikat (SiO₂) : 0,02 %
Kadar Air : 0,40 %
Netralisasi (setara CaCO₃) : 114,05 %
Kehalusan 25 Mesh : 100 %
Kehalusan 80 Mesh : 57 %
- KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pembenh Tanah Dolomit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pembenh Tanah Dolomit yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pembenh Tanah Dolomit yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pembenh Tanah Dolomit, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
- KETIGA : Nomor Pendaftaran Pembenh Tanah Dolomit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

ALI JAMIL
NIP. 19650830 199803 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)